

PENERAPAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BANI DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 253/PDT.G/2022/PN Bks)

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

SEKAR NOVIRAHMAWATI

NIM 11000120120085

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONGEORO
SEMARANG
2024

HALAMAN JUDUL



PENERAPAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BANI DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 253/PDT.G/2022/PN Bks)

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

SEKAR NOVIRAHMAWATI NIM 11000120120085

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONGEORO
SEMARANG
2024

HALAMAN PENGESAHAN

Penerapan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Bani Di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Nomor 253/Pdt.G/2022/Pn Bks)

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

SEKAR NOVIRAHMAWATI

NIM 11000120120085

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

<u>Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum.</u> NIP 196903151999032001 <u>Kartika Widya Utama, S.H., M.H.</u> NIP 198904082014041001

ii

HALAMAN PENGUJIAN

PENERAPAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BANI DI INDONESIA

(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 253/PDT.G/2022/PN Bks)

Dipersiapkan dan disusun Oleh:

SEKAR NOVIRAHMAWATI

NIM 11000120120085

Telah diujikan di depan Dewan Pengujian pada tanggal 20 Msi 2024.

Dewan Penguji

Ketua Penguji

Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum. NIP 196903151999032001

Anggota Penguji I

<u>Kartika Widya Utama, S.H., M.Hum</u> NIP 198904082014041001

> Mengesahkan: Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum NIP 96711191993032002 Anggota Penguji II

Prof. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum NIP 196211101987031004

Mengetahui: Ketua Program Studi Sarjana Hukum

Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H. NIP 198407092008121002

iii

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 5 Juni 2024

TEXTEL 58CBEALX234027796

Sekar Novirahmawati NIM 11000120120085

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Live life to the fullest and Stay Alive"

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada:

1. Keluarga yaitu Papa dan Saudara/i Kandung saya yang senantiasa telah mendoakan dan memberikan dukungan dengan ketulusan dan kesabaran.

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan anugerah nikmat serta karunia-Nya dalam proses penyusunan tugas akhir ini sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "PENERAPAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BANI DI Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Nomor 253/Pdt.G/2022/Pn Bks)". Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penulis secara sadar sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi substansi pembahasan maupun sistematika penulisan sebab adanya keterbatasan kemampuan baik dari pribadi Penulis maupun faktor eksternal. Kekurangan yang terdapat di dalam penulisan ini menerima secara terbuka terhadap kritik dan saran untuk dapat diperbaiki dikemudian hari.

Pada proses penyusunan skripsi ini, Penulis banyak mendapatkan bantuan baik pengajaran, bimbingan dan dukungan moril dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Atas dasar tersebut Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Yth. Bapak Prof. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
- 2. Yth. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 3. Yth. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 4. Yth. Ibu Prof. Ro'fah Setyowati, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Dosen Wali Penulis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 5. Yth. Ibu Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 6. Yth. Ibu Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I Skripsi Penulis di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

7. Yth. Bapak Kartika Widya Utama, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II Skripsi Penulis di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

8. Yth. Bapak dan Ibu *civitas akademika* Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

9. Ayah serta Saudara Kandung Penulis yang telah sabar dan memberikan dukungan dengan penuh ketulusan.

10. Teman baik Penulis yang telah memberikan semangat sejak masa perkuliahan, Yundira, Riris, Fayza, Fauziah, Nabila, Nurul, Tsaltsaa dan Valerie.

Harapan dengan adanya penulisan skripsi ini dapat memberikan nilai manfaat bagi mahasiswa, masyarakat dan perkembangan hukum positif Indonesia. Akhir kata Penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penulisan ini.

Semarang,

Sekar Novirahmawati

Abstrak

Eksistensi lembaga arbitrase sebagai media penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki keunggulan dan kekurangan tersendiri. Salah satu keunggulan dari arbitrase yaitu putusan arbitrase yang dikeluarkan memiliki kekuatan hukum yang bersifat tetap dan mengikat (final and binding). Upaya yang dapat dilakukan terhadap putusan arbitrase nasional dapat dibatalkan sebagaimana diatur di dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa perihal permohonan pembatalan arbitrase. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan terhadap pemeriksaan permohonan disusun untuk pembatalan putusan arbitrase nasional di Pengadilan Negeri di Indonesia serta penerapan Pasal 70 UU Arbitrase pasca dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dengan Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Bks suatu putusan permohonan pembatalan dengan dugaan adanya dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan (Pasal 70 huruf b). Metode penelitian ini disusun secara yuridis-normatif yang bersumberkan pada data sekunder berupa bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya. Adapun sumber-sumber hukum tersebut diolah secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo telah menolak permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon yang diuraikan di dalam pertimbangan-pertimbangannya.

Kata kunci: Pembatalan Putusan Arbitrase; Arbitrase Nasional; PN Bekasi; BANI

DAFTAR ISI

HAL	AN	IAN JUDUL	i							
HAL	ii									
HALAMAN PENGUJIAN										
MOTTO DAN PERSEMBAHAN										
KATA PENGANTAR										
ABS'	vii									
DAF	TA]	R ISI	viii							
BAB	I P	ENDAHULUAN	1							
	A.	Latar Belakang Permasalahan_	1							
	B.	Perumusan Masalah	9							
	C.	Tujuan Penelitian	10							
	D.	Manfaat Penelitian	10							
	E.	Metode Penelitian	11							
	F.	Sistematika Penulisan	14							
BAB	BAB II TINJAUAN PUSTAKA									
	1.	Tinjauan Tentang Arbitrase	16							
	2.	Tinjauan Tentang Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional	24							
	3.	Tinjauan Tentang Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)	26							
	4.	Tinjauan Tentang Kewenangan Pengadilan Negeri Terhadap Permohonan								
		Pembatalan Putusan Arbitrase	30							
BAB	III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35							
	A.	Pelaksanaan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase	BANI	di						
		Pengadilan Negeri Bekasi	35							
		1. Pemeriksaan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitras	e Dala	am						
		Putusan Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Bks	35							

		2.	Analisis	Putusan	Hakim	dalam	Mengadili	Perkara	Nomo		
	253/Pdt.G/2022/PN Bks										
B. Penerapan Pasal 70 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian											
	XII/2014_	51									
BAB	IV	PE	NUTUP						59		
	A.	Ke	simpulan_						_59		
	B.	Sa	ran						_61		
DAF	TA]	R P	USTAKA						64		